



Analisis Potensi Penerapan Polisi Pariwisata di Daerah Anyer

Muhamad Komarudin

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: Omenglee2@gmail.com

ABSTRACT

Banten, especially in the Anyer area and its surroundings, which is the center of tourism because of the many tourist attractions in it. The many tourist attractions in Anyer are the main attraction for domestic and foreign tourists who want to visit these tourist attractions. Given its important role as a tourist attraction, the safety factor needs to be given a reasonable portion in future tourism planning. Moreover, if we want to make the tourism sector the mainstay sector in earning foreign exchange, the impact of security on tourism is actually very clear, but many developing countries do not include it in their tourism development planning before the problems caused by the insecurity factor occur. To provide a sense of security in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning Tourism Article 20 Letter C which reads "Every tourist has the right to: legal protection and security" for tourists and also their management, it is necessary to form a tourism police in Anyer area tourist attractions.

Keywords: Authorities, Tourism Police, Tourists

PENDAHULUAN

Kawasan Pantai Anyer merupakan salah satu kawasan yang memiliki pantai beraneka ragam nama dan beraneka ragam keindahan. Garis pantainya yang panjang serta ombaknya yang aman membuat destinasi wisata di kawasan ini telah ramai dan begitu dikenal sejak tahun 80-an. Salah satu yang paling terkenal adalah Pantai Anyer. Kawasan Anyer sebenarnya adalah kota pantai yang telah menjadi incaran Belanda saat zaman penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Mercusuar Cikoneng yang berdiri sejak tahun 1885. Kota ini juga menjadi penghubung titik nol jalan raya pos yang dibangun pada abad ke 19 oleh Belanda. Saat itu jalan Anyer-Panarukan adalah jalan yang menembus ujung Jawa bagian barat hingga timur Pulau Jawa.

Terlepas dari itu Anyer memiliki pantai-pantai yang mempesona. Pantai Anyer menjadi pantai yang paling sering dikunjungi wisatawan. Pasirnya yang putih kehitaman dan memanjang menjadikan pantai ini idola masyarakat Banten dan sekitarnya. Pantai Anyer juga telah dilengkapi fasilitas seperti penginapan-penginapan yang memadai. Mulai dari kelas yang berbintang hingga kelas melati dapat menjadi pilihan pengunjung di sepanjang Jalan Raya Anyer.¹

Maka dari itu anyer dan sekitarnya yang menjadi pusat pariwisata karena banyaknya tempat-tempat pariwisata yang berada di dalamnya, Banyaknya tempat wisata yang terdapat di

¹ <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/pantai-anyer-pusatnya-wisata-pantai-di-kota-serang/>

anyer menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun asing yang ingin berkunjung ke tempat-tempat wisata tersebut. Mengingat peranannya yang begitu penting sebagai daya tarik pariwisata, maka faktor keamanan perlu diberi porsi yang sewajarnya dalam perencanaan pariwisata di masa-masa mendatang. Apalagi bila kita hendak menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam perolehan devisa negara, pengaruh keamanan terhadap pariwisata sebetulnya sangat jelas. tetapi banyak negara-negara berkembang tidak memasukkannya dalam perencanaan pengembangan pariwisata mereka sebelum masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor ketidak-amanan terjadi. Untuk memberikan rasa aman sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 20 Huruf C yang berbunyi “Setiap wisatawan berhak memperoleh : perlindungan hukum dan keamanan” bagi wisatawan dan juga pengelolaannya, maka di tempat wisata daerah anyer perlu dibentuk polisi pariwisata.

Regulasi untuk melindungi wisatawan harus diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan hukum untuk memastikan kepastian hukum. Penting untuk meninjau Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengetahui apakah ada aspek perlindungan hukum dan keamanan bagi wisatawan. Setiap wisatawan berhak meminta dan mendapatkan perlindungan dari negara yang mereka kunjungi melalui peraturan hukum yang dibuat oleh negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi: a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. b. Penelitian terhadap sistematika hukum. c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal. d. Perbandingan hukum. e. Sejarah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di negara yang demokratis, tidak ada yang berkuasa tanpa batas, tak terkecuali polisi. Polisi merupakan bagian dari masyarakat, dan keberadaannya adalah karena adanya kebutuhan masyarakat akan layanan kepolisian. Kewenangan polisi dalam hal ini juga merupakan kewenangan yang diberikan masyarakat melalui legitimasi undang-undang. Dalam negara yang demokratis, polisi berfungsi untuk mendukung meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dimana keberadaan polisi harus bermanfaat bagi kehidupan tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat.

Implikasi dari perkembangan kemajuan jaman yang membuat modus kejahatan semakin canggih, menuntut Polri untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Polri pun tak lepas dari wacana besar perubahan ini. Sebab, kepolisian merupakan cerminan dari tuntutan dan harapan masyarakat akan terciptanya rasa aman, keamanan, ketertiban dan ketentraman yang mendukung produktifitas yang mensejahterakan warga masyarakat.²

² <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/590>

Polri pada prinsipnya menjalankan suatu tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Polri”) yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.³

Peran dan fungsi yang tercakup dalam Tupoksi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadi tugas umum yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pariwisata. Namun pada kenyataannya, terdapat satuan polisi khusus yang dibentuk untuk menangani masalah mengenai pengamanan kepariwisataan. Yang membedakan hanyalah polisi pariwisata diperuntukkan bagi pengamanan wisatawan dan tempat-tempat wisata yang ada di Anyer. Begitu juga dengan sarana-sarana yang ideal yang diharapkan mampu membuat satuan polisi pariwisata dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam mengamankan objek-objek wisata yang terdapat di tempat-tempat wisata di Anyer. Sehingga tempat Pariwisata yang didalamnya Kepolisian Republik Indonesia diharapkan dapat meningkatkan :

- Pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan dengan memperluas mobilitas polisi pariwisata.
- Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta budaya yang bersifat individual dan komunal.
- Melaksanakan penegakan hukum terhadap wisatawan secara tegas khusus dalam kejahatan narkoba.⁴
- Meningkatkan peran aktif Polri dengan menjaga keamanan wilayah wisata khususnya dari ancaman teroris.

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 20 Setiap wisatawan berhak memperoleh: a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c. perlindungan hukum dan keamanan; d. pelayanan kesehatan; e. perlindungan hak pribadi; dan f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.⁵

SIMPULAN

Dengan terciptanya satuan khusus seperti Satuan Polisi Pariwisata Daerah Anyer, maka diharapkan Satuan Polisi Pariwisata tersebut dapat menjadi citra polisi yang humanis dalam

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-setiap-kawasan-wisata-dijaga-oleh-polri-1t5def187c4foc1>

⁴ <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/590>

⁵ Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

menjalankan peran dan fungsinya yang terkait dengan community policing yang mengandung nilai problem solving dan public service di sekitar lokasi wisata yang ada di Anyer demi meningkatkan pengembangan dunia pariwisata yang lebih baik lagi di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Diharapkan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan peran dan fungsi polisi pariwisata tersebut bisa menjadi nilai positif bagi perkembangan pengamanan yang berkaitan dengan pariwisata di Anyer, baik pengamanan para wisatawan maupun objek-objek wisata yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-setiap-kawasan-wisata-dijaga-oleh-polri-1t5def187c4foc1>

<https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/pantai-anyer-pusatnya-wisata-pantai-di-kota-serang/>

<https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/590>

Undang-undang:

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen